



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir: Tangkampulit, 04 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Indomarco, beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir: Bertong, 05 Juli 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 22 September 2019, telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;

Halaman 1 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat dan belum dikaruniai anak;

3.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Februari 2020 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena:

a.-----

Termohon yang memiliki sifat keras kepala dan ketika dinasehati Termohon selalu mengiyakan namun kesalahannya diulangi kembali;

b.-----

Termohon yang cemburuan dan sering menuduh Pemohon ketika Pemohon telat pulang kerja maupun ada kegiatan dengan rekannya;

c.-----

Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dengan selalu mengucapkan kata tidak pantas;

4.-----

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2024 yang dimana Termohon pada saat itu menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain hingga berujung pertengkaran dan ucapan talak, setelahnya Pemohon memilih untuk meninggalkan rumah dan menetap sementara di kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Arken Atas (Belakang Indomaret Tiangnam), RT.001/RW.002, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan sekiranya dari sekarang sudah pisah rumah selama bulan 6 bulan dan masih menjalin komunikasi;

5.-----

Bahwa Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 2 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp500.000 perbulan x 3 bulan total sebesar Rp1.5000.000 serta Mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp50.000;

7.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9.-----

;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Supardi bin H. Ahmad) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Julia Pratiwi binti Muhiban) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon

Halaman 3 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai atau rukun kembali, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.) tanggal 13 November 2024, ternyata mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan di depan persidangan pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya **membenarkan sebagian besar dalil-dali permohonan Pemohon dengan murni dan bulat dan Termohon hanya membantah terkait dalil Pemohon yang menyatakan seringnya terjadi pertengkaran sejak tahun 2020 dengan menyatakan bahwa pada tahun tersebut rumah tangga antara keduanya masih harmonis;**

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan atas replik dari Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 06 Februari 2023, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 4 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taliwang, tanggal 23 September 2019, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perpisahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon saat ini dan senyatanya sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon tinggal di kediamannya tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg



2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perpisahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi sering berkunjung ke kediaman Pemohon saat ini dan senyatanya sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon tinggal di kediamannya tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa, meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi;

Halaman 6 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan menyerahkan keputusan kepada Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak yang merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Pemohon sebagai suami, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal

Halaman 7 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Mlsbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut hanya berhasil sebagian terkait nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa sejak Februari 2020 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran secara terus menerus antara lain disebabkan Termohon yang memiliki sifat keras kepala dan ketika dinasehati Termohon selalu mengiyakan namun kesalahannya diulangi kembali, Termohon yang cemburuan dan sering menuduh Pemohon ketika Pemohon telat pulang kerja maupun ada kegiatan dengan rekannya dan puncaknya pada bulan April 2024 Pemohon memilih untuk meninggalkan rumah dan menetap sementara di kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Arken Atas (Belakang Indomaret Tiangnam), RT.001/RW.002, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan di depan persidangan pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya **membenarkan sebagian besar dalil-dali permohonan Pemohon dengan murni dan bulat dan Termohon hanya membantah terkait dalil Pemohon yang menyatakan seringnya terjadi pertengkaran sejak tahun 2020 dengan menyatakan bahwa pada tahun tersebut rumah tangga antara keduanya masih harmonis;**

Halaman 8 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan atas replik dari Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni dan bulat oleh Termohon, Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni dan bulat oleh Termohon menjadi fakta yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun meskipun demikian, karena perkara *a quo* adalah perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yakni harus terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap Pemohon tetap dibebankan pembuktian atas dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 1868 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

Halaman 9 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat Pengadilan Agama Taliwang secara absolut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun terkait syarat materiil dari dua orang saksi tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang diketahui secara langsung oleh kedua orang saksi Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut sepanjang mengenai perpisahan antara

Halaman 10 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga Pemohon dapat membuktikan dalilnya yang berkaitan dengan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta masalah yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Pemohon dalilkan dalam posisinya tidak diketahui oleh kedua orang saksi Pemohon oleh karenanya Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berkaitan dengan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi, oleh karenanya Hakim berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa, dalam persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan dapat bermakna ketidaksesuaian pendapat, perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, terlebih sebuah perselisihan tidak selalu terjadi dalam bentuk pertengkaran fisik sehingga jika konteks tersebut dihubungkan

Halaman 11 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon terkait adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Pemohon ataupun Termohon serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim kaidah ushul fikih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Mencegah kerusakan/kemudhartaan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, berkaitan dengan bunyi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim juga memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*, maka berdasarkan penjelasan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Pemohon

Halaman 13 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian di hadapan Hakim Mediator tertanggal 13 November 2024 tentang nafkah iddah dan mut'ah dengan ketentuan bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (*vide pasal 1338 KUHPerdara*);

Menimbang, bahwa perjanjian/akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Vide Pasal 1320 KUHPerdara*). Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri *person* yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek

Halaman 14 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan surat kesepakatan perdamaian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya pihak pertama (Pemohon) dan pihak kedua (Termohon) sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kesepakatan perdamaian dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan diatas surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang bersungguh-sungguh berhak berbuat bebas atas sesuatu yang akan diperjanjikannya (*vide : Subekti "Hukum Perjanjian" halaman 17-18*) dan jika memperhatikan surat kesepakatan perdamaian tersebut maka kedua belah pihak adalah subyek hukum yang dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika diperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah **nafkah idaah dan mut'ah** dengan demikian telah nyata terdapat obyek dalam perjanjian tersebut oleh karenanya syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut apakah terlarang atau tidak, dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut tidak ada hal-hal yang terlarang baik menurut ketentuan syari'at maupun ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam kesepakatan perdamaian tersebut Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqih yang menyatakan wajib saling

Halaman 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridho pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya dan hal ini tercermin dari kaidah **Al Sulhu Sayyidu Al Ahkam** dan sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128, Surat Al Maidah ayat 1, Surat Al Isra' ayat 34, Surat Al Hujurat ayat 10 dan Kitab Fiqhus Sunnah Juz III Halaman 306 sebagai berikut;

وَالصَّلْحُ خَيْرٌ

Artinya :

"Perdamaian itu lebih baik".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya".

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تَرْحَمُونَ

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".

متي تم الصلح اصبح عقدا لا ز ما للمتعا قدين فلا يصح لأ حدهما
ام يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya :

"Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian) maka tidak sah bagi salah satu pihak melepaskan diri dari perjanjian/ kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain"

Halaman 16 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dan Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 13 November 2024 antara Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 13 November 2024;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan akibat cerai talak kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang berupa nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Taliwang, putusan

Halaman 17 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jihansah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Jihansah, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 34.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah);

Halaman 18 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)